

PERAN PUSTAKAWAN SEBAGAI *AGENT OF CHANGE* MEMERANGI HOAX DI MEDIA SOSIAL

Oleh: *Fransisca Rahayuningsih**

INTISARI

*Hadirnya media sosial membuat masyarakat semakin akrab dengan dunia internet. Media sosial seharusnya digunakan untuk menyebarkan berita yang berkonten positif dan membangun, namun belakangan ini semakin merebak masyarakat mengedarkan berita hoax yang meresahkan. Bahkan dari penelitian, informasi hoax sudah mencakup 60 persen dari konten media sosial di Indonesia. Jika hal itu dibiarkan, maka keresahan di masyarakat akan semakin buruk, dan akan semakin banyak korban berjatuhan. Pustakawan merupakan salah satu profesi yang diyakini dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) bagi masyarakat. Pustakawan sudah sepatutnya ambil bagian dalam gerakan menangkal hoax di masyarakat. Pustakawan dapat mendidik, mengajar, dan melatih masyarakat melalui kegiatan literasi informasi di internet; memberi contoh mensikapi suatu berita dan menjadi penggerak masyarakat dalam deklarasi/diskusi anti hoax. Pustakawan harus dapat memastikan membantu dan menyadarkan masyarakat bahwa informasi dari manapun sumbernya harus dievaluasi sebelum digunakan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi, yaitu bahwa informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan; memastikan kredibilitas informasi, yaitu bahwa informasi yang diperoleh dapat dipercaya atau berasal dari sumber yang kredibel; memastikan kekinian informasi, yaitu bahwa informasi yang diperoleh datanya sudah up to date.*

Kata kunci: *hoax; media sosial; pustakawan; agent of change; evaluasi sumber informasi*

A. PENDAHULUAN

Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi adalah hadirnya media sosial yang dapat diakses melalui internet. Dari anak-anak hingga orang tua, saat ini semakin akrab dengan dunia internet. Media

Artikel

sosial memudahkan masyarakat menyelesaikan pekerjaan, media sosial memudahkan masyarakat berkomunikasi dan menjalin relasi, media sosial memudahkan masyarakat mencari atau menjual dagangan. Namun media sosial yang dilengkapi dengan fitur *like and share*, *hashtag*, *trending topic* juga memberikan kemudahan masyarakat untuk memviralkan informasi dalam waktu yang singkat. Pada akhirnya masyarakat cenderung mudah menyebarkan informasi tanpa melakukan evaluasi kebenaran berita tersebut. Masyarakat memviralkan berita *hoax*.

Berita *hoax* yang terjadi di media sosial, bisa dalam berbagai segi kehidupan. Bahkan dalam kondisi negara yang sedang memprihatinkan karena pandemi Covid-19 pun, masyarakat tetap tega membuat *hoax*, seperti yang terjadi di Medan. "Pria Sebar *Hoax* Corona di Medan Minta Maaf, Polisi Lanjutkan Penyelidikan". **Medan** - Pria berinisial F yang diduga menyebarkan informasi bohong alias *hoax* ada pasien virus corona dirawat di RS. Adam Malik Medan meminta maaf. Namun, polisi memastikan tetap menyelidiki dugaan *hoax* itu. "Kita

masih melakukan penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja, Rabu (19/2/2020). Tatan enggan menjelaskan sejauh mana proses penyelidikan yang dilakukan. Dia juga tak menyebutkan detail apakah sudah ada pihak yang melaporkan dugaan *hoax* itu atau belum. "Kita lihat dulu," ucap Tatan. Sebelumnya, sebuah video yang menyebut ada pasien Corona dirawat di RS. Adam Malik, Medan, beredar di media sosial. Pihak RS Adam Malik mengatakan video itu berisi *hoax* alias informasi bohong. Polisi pun menyatakan siap menyelidiki dugaan penyebaran *hoax* tersebut. (Molana, 2020)

Berita di atas adalah penggalan contoh kejadian penyebaran berita *hoax* di media massa yang dapat berdampak meresahkan masyarakat, selain berdampak terjeratnya pada kasus hukum bagi pengedar beritanya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa pihak untuk menyadarkan masyarakat akan berita *hoax* ini, baik dari sisi pembuat berita maupun dari sisi penerima berita. Setidaknya kampanye publik untuk menangkal *hoax* sudah dilakukan, mendeklarasikan kampanye anti *hoax*,

memberikan pemahaman pada keluarga sebagai garda terdepan pencegah *hoax*, melibatkan pemuka agama dalam menangkal *hoax* dan menyadarkan para generasi milenial untuk tidak terpancing membuat konten berita di internet yang dapat menyinggung orang lain. Namun pada kenyataannya berita *hoax* di media massa masih banyak menelan korban.

Kehadiran media sosial seharusnya digunakan untuk menyebarkan berita yang berkonten positif dan membangun, namun belakangan ini semakin merebak masyarakat mengedarkan berita *hoax* yang meresahkan. Hal itu sangat mungkin terjadi karena informasi di internet tersedia selama 24 jam dalam berbagai bentuk, informasi tersaji tanpa saringan, tanpa editor dan tanpa redaksi. Selain itu, setiap orang dapat menayangkan informasinya di internet asalkan memiliki kemampuan untuk menayangkan informasi.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak semua informasi di internet dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diperlukan sebuah kemampuan untuk mengenali informasi yang baik dan benar. Menjadi salah satu tugas pustakawan sebagai

agent of change untuk dapat membantu masyarakat dalam menemukan dan menggunakan informasi yang baik dan benar secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah agar tidak banyak lagi korban kekejaman media massa, dalam hal ini berita *hoax*.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah, bagaimanakah *hoax* di media sosial dan peran pustakawan sebagai *agent of change* dalam memerangi *hoax* di media sosial? Paparan artikel akan diulas mengenai *hoax* di media sosial, peran pustakawan sebagai *agent of change* dalam memerangi *hoax* dan evaluasi sumber informasi di media sosial.

B. PEMBAHASAN

1. *Hoax* di Media Sosial

Maraknya penyebaran berita *hoax* di media massa menjadi keprihatinan tersendiri. Setidaknya, Kanit V Subdit III Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri AKBP Purnomo dalam acara “Diskusi Literasi Cerdas Bermedia Sosial” yang digagas Mudamudigital di Kota Bandar Lampung, Jumat (3/11/2017) mengingatkan agar generasi muda tidak sembarangan membagikan

sesuatu di internet, misalnya informasi menyinggung orang lain. Beliau menambahkan informasi bahwa “Menyebarkan atau memberikan informasi buruk di internet bisa terancam pidana pasal 310 dan 311 KUHP dan Undang-undang ITE. Cek dulu informasi yang ingin disebar, apa dapat merugikan orang lain, jangan sampai bersinggungan dengan hukum.” Selain itu, hingga 2016 lalu, terdapat sekitar 773.000 situs yang diblokir oleh Kementerian Kominfo. Mayoritas situs itu merupakan situs pornografi. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. (Tim Cetak Fakta Kompas, 2017).

Bahkan dalam acara deklarasi “Gerakan Masyarakat NTT Melawan *Hoax*” (12/12/2017) Mantan Kapolda Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa “saat ini jumlah pengguna internet atau media sosial terus bertambah seiring waktu. Bahkan,

Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 132,7 juta orang. Era internet, mampu menghadirkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi maupun pemanfaatan untuk kepentingan sosial ekonomi. Namun, dampak lain kehadiran internet membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita bohong tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik. “Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu”. (Yuliani, 2017).

Sementara itu Kompas.com melansir berita bahwa Direktur Informasi dan Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menyebut konten-konten media sosial di Indonesia ternyata didominasi informasi bohong atau *hoax*. 'Dari penelitian, informasi *hoax* sudah mencakup 60 persen dari konten media sosial di Indonesia.” Ujar Wawan di Jakarta, Rabu (14/3/2018). Sementara pada kesempatan “Diskusi Literasi Cerdas Bermedia Sosial” yang digagas Mudamudigital di Kota Bandar

Lampung, Jum'at (3/11/2017), Septiaji Eko Nugroho selaku Inisiator Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (MAFINDO) dan Ketua Masyarakat Indonesia Anti *Hoax* menjelaskan bahwa “orang Indonesia kerap percaya pada *hoax* kesehatan dan keuangan. Karena itu, tak mengherankan jika ribuan orang kerap jadi korban investasi bodong. Kejadian tersebut terjadi karena orang Indonesia kurang edukasi literasi digital”. Keprihatinan ini harus segera diberantas agar tidak banyak lagi korban yang berjatuh.

Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang dapat berkontribusi untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada masyarakat terkait perilaku penyebaran berita *hoax* di media sosial? Salah satu profesi yang dipandang mampu untuk berkontribusi melakukan perubahan pada perilaku masyarakat dalam memanfaatkan media sosial adalah pustakawan.

2. Peran Pustakawan sebagai *Agent Of Change* dalam Memerangi *Hoax* di Media Sosial

Jika merunut pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pasal 1 ayat (8), tugas dan

tanggung jawab seorang pustakawan adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Di era teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini, pustakawan diharapkan dapat melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan secara lebih *transformative* mengarah pada pengembangan budaya literasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal itu dikuatkan oleh pendapat (Hidayat, 2016) yang menyatakan bahwa “jika sebelum era globalisasi peran pustakawan hanya sebatas pada manajemen informasi, yaitu memberikan pelayanan sebatas akses informasi dan pengetahuan, maka pada era globalisasi, peran pustakawan meluas pada manajemen pengetahuan, yaitu memberikan pelayanan bervariasi dan dinamis, meliputi seluruh siklus pengetahuan, mulai dari penciptaan, perekaman dan publikasi, penyebaran, penggunaan, dan penciptaan kembali pengetahuan. Pada peran inilah seorang pustakawan juga harus menjalankan fungsinya pada pengembangan budaya literasi. Pustakawan harus menjadi agen perubahan (*agent of change*) bagi masyarakat.

Pustakawan sebagai *agent of change* artinya pustakawan tersebut

harus punya semangat untuk mendorong seseorang dan mampu menjadi penggerak perubahan yang lebih baik dalam kehidupan di masyarakat. Pustakawan yang selama ini berperan sebagai pengolah dan penyaji informasi diharapkan memiliki peran dalam memberikan pembelajaran pada masyarakat dalam upaya memerangi *hoax* di media sosial. Pustakawan dapat memberikan pembelajaran bagaimana masyarakat melakukan pengunggahan dan pencarian informasi. Dalam situasi ini pustakawan dapat melatih masyarakat melalui kegiatan literasi informasi di internet, yaitu bagaimana mengenali kebutuhan informasinya, bagaimana menentukan sumber informasi yang tepat, bagaimana mendapatkan informasi yang sesuai, bagaimana mengevaluasi informasi yang didapat dan bagaimana menggunakan informasi secara tepat dan bijak.

Melihat fenomena *hoax*, pustakawan sudah sepatasnya ambil bagian dalam gerakan menangkal *hoax* di masyarakat dengan cara:

- 1) Mengajarkan bagaimana evaluasi sumber informasi di media sosial bagi masyarakat, baik secara pribadi maupun organisasi.
- 2) Memberi contoh mensikapi suatu berita, dan mencoba memberikan informasi yang benar.
- 3) Menjadi penggerak masyarakat terlibat dalam deklarasi/diskusi *hoax*, agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam memerangi *hoax*.

3. Evaluasi Sumber Informasi di Media Sosial

Informasi dari manapun sumbernya harus dievaluasi sebelum digunakan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi, yaitu bahwa informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan; memastikan kredibilitas informasi, yaitu bahwa informasi yang diperoleh dapat dipercaya atau berasal dari sumber yang kredibel; memastikan kekinian informasi, yaitu bahwa informasi yang diperoleh datanya sudah *up to date*.

Ada beberapa cara melakukan evaluasi sumber informasi. Berikut tips dari The Washington Post yang bisa dijadikan sebagai acuan (*Tim Cetak Fakta Kompas, 2017*):

1. Jangan cuma judulnya
Untuk mencegah Anda sendiri menjadi penyebar *hoax*,

hilangkanlah kebiasaan membagikan konten hanya dari judulnya, tapi harus membaca isinya secara menyeluruh.

2. Orang sering tidak mempertimbangkan legitimasi sumber berita

Situs berita *hoax* bisa muncul tiap saat, tetapi kita bisa menghindari jebakannya dengan bersikap lebih hati-hati melihat sebuah situs. Carilah referensi lanjutan di Google atau situs lain yang sudah terpercaya.

3. Orang cenderung mudah terkena bias konfirmasi

Orang punya kecenderungan untuk menyukai konten yang memperkuat kepercayaan atau ideologi diri atau kelompoknya. Hal ini membuat kita rentan membagikan konten yang sesuai dengan pandangan kita, sekalipun konten tersebut *hoax*. Anda harus lebih berhati-hati dan tidak buru-buru memencet tombol Share.

4. Orang mengukur legitimasi konten dari berita terkait

Sebuah berita belum tentu bukan *hoax* hanya karena Anda melihat konten terkait di media sosial. Jangan buru-buru menyimpulkan

lalu ikut membagikannya.

5. Makin sering orang melihat sebuah konten, makin mudah mereka mempercayainya

Hanya karena banyak teman share berita tertentu, bukan berarti berita tersebut pasti benar. Anda bisa mencegah ikut ramai-ramai termakan *hoax* dengan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Informasi dari *search engine*, juga harus dievaluasi. Beberapa kriteria dalam mengevaluasi dari *search engine* adalah sebagai berikut:

1. Mencermati Pengarang atau organisasi (*Author or Organization*)
 - a. Adakah karya lainnya dari penulis tersebut?, Jika ya, apakah penulis sudah jelas identitasnya?
 - b. Apakah penulis mempunyai kapabilitas untuk menulis di topik tersebut?
 - c. Apakah penulis berafiliasi dengan universitas dan organisasi tertentu?
 - d. Adakah karya-karya penulis disitasi oleh penulis lainnya?
 - e. Apakah sumber-sumber tersebut mewakili kelompok, organisasi, kelembagaan, korporasi atau badan lembaga lainnya?

Artikel

- f. Adakah sarana berkomunikasi lebih lanjut (kontak) dengan penulis dan atau organisasi tersebut?
2. Ketepatan (*Accuracy*)
 - a. Apakah sumber informasi tersebut sudah diedit atau dikaji sebelum dipublikasikan?
 - b. Apakah informasi yang faktual sudah diverifikasi dengan sumber-sumber yang terpercaya?
 - c. Apakah sudah jelas siapa yang bertanggungjawab terhadap ketepatan informasi tersebut?
 - d. Apakah data dalam bentuk grafik, diagram sudah jelas sumber informasinya?
 3. Kekinian (*Currency*)
 - a. Adakah tanggal kapan karya tersebut dibuat atau diterbitkan?
 - b. Sudah jelaskan kapan sumber tersebut terakhir diperbaharui, direvisi atau di edit?
 - c. Adakah indikasi jika materi tersebut sering diperbarui atau secara konsisten selalu menampilkan informasi terkini?
 - d. Adakah *links* ke *websites* yang terbaru?
 2. Objektif (*Objectivity*)
 - a. Apakah halaman situs bebas iklan atau promosi?
 - b. Apakah halaman yang ditampilkan bias atau mengandung banyak perspektif?
 - c. Adakah kejelasan tentang sudut pandang lain dari subjek tersebut di masa yang akan datang?
 - d. Apakah mengandung bahasa yang provokatif?
 3. Cakupan (*Coverage*)
 - a. Apakah sumber informasi tersebut selalu terbaru dari karya lainnya dan mendukung karya lain yang anda baca sebelumnya?
 - b. Apakah sumber informasi mencakup topik yang komprehensif atau hanya meninjau dari satu aspek saja?
 - c. Apakah sumber *online* tersebut sudah baik atau masih dalam penataan (*under construction*)?
 - d. Jika sumber *online* memiliki sumber tercetak, apakah bentuk tercetak sesuai dengan informasi di *website*, atau hanya ada di situs saja tanpa bentuk tercetak?
- Sementara Proboyekti (2011) menyampaikan bahwa cara melakukan evaluasi sumber informasi dari *website*, sebagai berikut:
1. Cari siapa *author* atau pengarang isi dan penerbitnya. Apakah nama

pengarang/penulis tertulis jelas? Ada keterangan tentang keahliannya yang terkait dengan tulisannya? Coba cek ABOUT US untuk mencari visi misi *website* sumber informasi.

2. Domain pendidikan seperti .EDU, .AC.[kode negara] dan pemerintahan .GOV atau .go.[kode negara] biasanya dapat dipercaya. Sementara untuk .COM atau .co.[kode negara] untuk komersial dan domain organisasi .ORG atau .or.[kode negara] perlu pemeriksaan lebih untuk menghindari artikel promosi produk atau perusahaan tertentu dan informasi yang berat sebelah dari sebuah organisasi. Sekali lagi link ABOUT US penting untuk dibaca.
3. Periksa kapan terakhir situs tersebut diperbarui dari tanggal perbaruan atau *update*. Situs yang baik terbaru secara periodik.
4. Cari taut atau *link* pada halaman situs yang dievaluasi, dan periksa apakah *link* tersebut dari sumber yang dapat diandalkan?
5. Baca isi dan temukan apa tujuan dari isinya. Apakah ada bersifat

mempengaruhi, menjual, mendasarkan pada pandangan pribadi tanpa data pendukung atau bias terhadap suatu hal?

C. KESIMPULAN

“Mari membiasakan diri untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya”. Hadirnya teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, karena informasi dapat diperoleh dalam waktu 24 jam tanpa saringan. Ada sisi positif dan negatif dari hadirnya teknologi informasi ini. Salah satu sisi negatifnya adalah mudahnya orang menyebarkan isu *hoax* melalui media sosial. Isu *hoax* ini tentu dapat memecah belah kebersamaan, meresahkan masyarakat selain dapat menjerat pelakunya pada proses hukum. Masyarakat harus lebih bijak mensikapi maraknya informasi yang ada dengan melakukan evaluasi sumber informasi sebelum melakukan penyebaran informasi yang didapat. Bersama pustakawan sebagai *agent of change* harapannya dapat semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan kemanfaatan hadirnya pustakawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A. (2016). Rekonstruksi peran pustakawan di era globalisasi. *Libraria*, 4 (2), Desember, 467-480.
- Molana, D.H. (2020, Februari 19). *Pria sebar hoax corona di Medan minta maaf, polisi lanjutkan penyelidikan*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4905250/pria-sebar-hoax-corona-di-medan-minta-maaf-polisi-lanjutkan-penyelidikan>.
- Perpustakaan Nasional. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia No.43 tentang perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Proboyekti, U. (2011). *Strategi pencarian informasi dan evaluasi sumber informasi di internet*. Materi Training of Trainer bagi Pustakawan di UMY tanggal 20 Juni 2011.
- Tim Cetak Fakta Kompas*. (2017, November 7). *Cara cerdas mencegah penyebaran "Hoax" di Media Sosial*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/08020091/cara-cerdas-mencegah-penyebaran-hoax-di-media-sosial?page=all>.
- Yuliani, A. (2017, Desember 17). *Ada 800.000 Situs penyebar hoax di Indonesia*. Diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/12/p0uby257-ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia>.

*) Pustakawan Universitas Sanata Dharma